

## ABSTRAK

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pati mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan BPN RI No 422/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati. 2) Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati. 3) Hambatan dan Solusi dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati di kategorikan menjadi dua yaitu untuk kegiatan pendaftaran tanah wakaf yang belum bersertifikat (tanah adat) dan wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tanah yang belum bersertifikat dokumen-dokumen yang dilengkapi seperti Akta Ikrar Wakaf, foto copy KTP/KK, Foto copy KTP/identitas pemilik hak, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat kuasa permohonan, foto copy pajak bumi dan bangunan, bukti alas hak / bukti kepemilikan, surat keterangan tidak sengketa dan surat pengesahan Nadzir. Sedangkan untuk pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat syarat dokumen kelengkapan yaitu Akta Ikrar Wakaf, sertifikat hak atas tanah, foto copy KTP/KK Pemohon, Fotocopy KTP/KK pemilik hak, surat permohonan, pernyataan tenggang waktu wakaf, surat pengesahan nadzhir, surat pernyataan tanah tidak sengketa, surat pernyataan tanah / bangunan dikuasai secara fisik, dan bukti SSP / PPH. 2) Akibat hukum pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf yaitu status hak tanah wakaf tersebut menjadi mempunyai kepastian hukum. Pendaftaran tanah wakaf yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomer 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian ATR BPN merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum. 3) Hambatan masih adanya sebagian masyarakat di Kabupaten Pati yang masih enggan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, karena adanya anggapan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang sangat mahal, solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Wakaf, Pendaftaran Tanah, BPN

## **ABSTRACT**

*The implementation of waqf land certification in Pati Regency refers to the Joint Decree (SKB) of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia and Republic of Indonesia National Examination No. 422/2004 concerning Land Endowments Certification, and Ministerial Regulation No. 2 of 2017.*

*The purpose of this study is to find out and analyze: 1) Implementation of the Registration of Transitions of Property Rights to Land due to Waqf Based on the Minister of Agriculture's ATR Regulation No. 2 of 2017 in Pati Regency. 2) Legal consequences of registration of transfer of ownership rights to land due to waqf based on Permen ATR BPN No. 2 of 2017 in Pati Regency. 3) Obstacles and Solutions in the Registration Process for the Transfer of Property Rights to Land due to the Waqf based on the ATR Ministerial Regulation No. BPN. 2 of 2017 in Pati Regency.*

*The approach method in this study is empirical juridical, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to law. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature, while the data analysis method is carried out with qualitative descriptive analysis.*

*The results of the research results are concluded: 1) Implementation of registration of the transfer of ownership rights to land due to waqf based on Permen ATR BPN No. 2 2017 in Pati Regency is categorized into two, namely for registration of waqf land that has not been certified (customary land) and waqf from land that has been certified. For land that has not certified documents such as the Wakaf Pledge Deed, photocopy of KTP / KK, Photo copy of identity card / identity of the owner, land history, physical tenure, power of attorney, photocopy of land and building tax, proof of ownership / proof of ownership, certificate of dispute and authorization letter of Nadzir. Whereas for land registration that has been certified, the requirements for completeness documents are the Wakaf Pledge Deed, land title certificate, photocopy of the Applicant's KTP / KK, Copy of KTP / KK rights owner, application letter, statement of waqf grace period, nadzhir approval letter, land certificate not dispute, land / building statement is physically controlled, and SSP / PPH evidence. 2) The legal consequences of registering the transfer of ownership rights to land due to waqf, namely the status of the waqf land rights has legal certainty. Registration of waqf land regulated in the ATR BPN Ministerial Regulation Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration for Endowments in the Ministry of ATR of BPN is a target for holding legal simplicity. 3) The obstacle is still the existence of some people in Pati Regency who are still reluctant to take care of waqf land certificates, because of the assumption that the process of certification of waqf land requires very expensive costs, the solution made by the government is to conduct socialization and counseling activities to the community.*

*Keywords: Waqf, Land Registration, BPN*